



JURNAL TEOLOGI MUNTEP

Vol. 01 No. 02

Desember 2025

¹Miguel E. Taroreh

¹Fakultas Teologi, Universitas
Kristen Indonesia Tomohon

Email:

migueltaroreh@gmail.com

Diterima tanggal:

16 September 2025

Disetujui Tanggal:

27 Desember 2025

Meninjau Kembali Ekologi Antroposentris dalam Pertambangan Emas di Tinerungan melalui Perspektif Ekoteologi

ABSTRACT

This study examines the ecological and social impacts of gold mining activities in Tinerungan, Pinasungkulan Village, Bitung City, through the perspective of contextual eco-theology. Mining activities carried out by PT MSM and PT TTN have caused various negative impacts, including environmental degradation, social conflict, and economic inequality. This study uses a descriptive qualitative method through observation and interviews with ten informants from the Tinerungan community. The results show that the anthropocentric paradigm, which places nature as an object of exploitation, is at the root of ecological and social problems. Based on these findings, this study not only applies an eco-theological perspective but also offers an elaboration of Christian ecological ethics based on the local experiences of the affected community. Thus, this study contributes to the development of a contextual eco-theology model rooted in the socio-ecological reality of the Tinerungan community. This study constructs an ethical framework that places ecological justice as a consequence of faith in God the Creator, so that environmental restoration is understood as a spiritual and moral responsibility of the community and the church.

Keywords: Anthropocentric; Eco-theology, Ethics, Gold mining.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak ekologis dan sosial aktivitas pertambangan emas di Tinerungan, Kelurahan Pinasungkulan, Kota Bitung, melalui perspektif ekoteologi kontekstual. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT MSM dan PT TTN menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk degradasi lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara terhadap sepuluh informan masyarakat Tinerungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma antroposentris yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi menjadi akar persoalan ekologis dan sosial. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini tidak hanya menerapkan perspektif ekoteologi, tetapi juga menawarkan elaborasi etika ekologis Kristen berbasis pengalaman lokal masyarakat terdampak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model ekoteologi kontekstual yang berakar pada realitas sosial ekologis masyarakat Tinerungan. Penelitian ini membangun kerangka etika yang menempatkan keadilan ekologis sebagai konsekuensi iman kepada Allah Pencipta, sehingga pemulihan lingkungan dipahami sebagai tanggung jawab spiritual dan moral masyarakat serta gereja.

Kata Kunci: Antroposentris; Ekoteologi; Etika; Pertambangan emas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia termasuk salah satu negara terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk emas. Emas menjadi bukti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam karena pengelolaan emas melalui pertambangan yang ada di Indonesia termasuk 10 yang terbesar di dunia (Grasberg, PT. Freeport Indonesia: Papua).¹ Sebab emas memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, termasuk; gaya hidup, kehidupan sosial, ekonomi, dan dampak yang terjadi dalam lingkungan sekitar area pertambangan. Untuk itu pertambangan emas menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi di suatu daerah.

Tinerungan terletak di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Utara. Di daerah inilah suatu pertambangan emas yang besar beroperasi, yaitu pertambangan emas Foxrot, yang didirikan oleh perusahaan PT. MSM (Maeres Sopotan Mining) dan PT. TTN (Tambang Tondano Nusajaya). Pertambangan ini merupakan pertambangan besar yang berskala internasional dan juga merupakan pertambangan emas terbesar ke-3 di Indonesia. Kegiatan pertambangan emas memberikan perubahan pendapatan masyarakat di Tinerungan, dari awalnya mata pencarian warga adalah mayoritas petani, beralih menjadi karyawan pertambangan emas di PT. MSM dan PT. TTN, sehingga ada dampak positif, yaitu: tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau terjadinya pergeseran mata pencarian, bahkan pendapatan masyarakat di Tinerungan meningkat. Namun, dari aktivitas pertambangan yang di lakukan ada dampak negatif yang di rasakan oleh masyarakat di wilayah Tinerungan, seperti: kerusakan lingkungan, persoalan sosial, dan etika. Khususnya di Tinerungan sangat terasa dampak positif dan Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Sebab Tinerungan termasuk di dalam kawasan terdampak langsung aktivitas pertambangan, karena kawasan operasional pertambangan hanya sekitar 5-10 km jauhnya dari pemukiman. Kegiatan pertambangan emas ini memunculkan dampak negatif, yaitu: kerusakan yang terjadi disekitar permukiman warga, seperti: kerusakan lahan pertanian, pencemaran air, tanah longsor, jalan putus, kebisingan, debu, rumah retak akibat blasting (pengeboman tanah) dan pencemaran air sungai. selain itu ada dampak sosial yang terjadi di Tinerungan, seperti: Ketimpangan Ekonomi (Ketimpangan Pendapatan) Yang mana pendapatan rata-rata warga di Tinerungan yang bekerja di PT. MSM/PT. TTN adalah RP. 5.000.000 – 9.000.000/bulan, dan pendapatan rata-rata di pusat Kota Bitung adalah RP. 3.230.860/bulan, hasil pendapatan rata-rata di kota Bitung tahun 2024, diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang dirilis 18 Mei 2025. Oleh karena itu pendapatan di Tinerungan lebih besar. Juga terjadi konflik sosial (perselisihan) di Tinerungan, antara

¹ Budi Winarto, *Etika Pembangunan* (CAPS, 2013), 325.

pihak warga dan pihak perusahaan tentang permasalahan lahan. Sering kali permasalahan yang ada dikarenakan persoalan tanah, karena pertambangan membutuhkan kawasan yang luas dan besar untuk pengoperasian kegiatan pertambangan sehingga oleh karena aktivitas pertambangan, seperti: mobil LV, mobil ekskavator dan kendaraan lainnya yang masuk lahan warga tanpa persetujuan dari pihak yang mempunyai tanah tersebut. Konflik (perselisihan) juga terjadi antara pihak warga dengan pihak perusahaan tentang permasalahan bahwa jalan utama masyarakat Tinerungan akan diubah. Ini terjadi karena adanya pengalihan jalur jalan yang dilewati oleh kendaraan yang akan melewati Tinerungan, Masyarakat menolak untuk menggunakan jalan baru. Sebab, jika kendaraan melewati jalan yang baru, maka semua kendaraan sudah tidak melintasi jalan utama Tinerungan, dan jika hal itu terjadi maka Tinerungan menjadi kampung yang mati dan tidak ada yang melewati jalan utama Tinerungan.

Sebab etika lingkungan merupakan suatu ilmu yang mengkaji keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan ilmu tentang alam, khususnya dalam konteks lingkungan. Ilmu filsafat digunakan untuk mempelajari bahkan mengkaji lebih mendalam tentang kehidupan manusia di dunia, sedangkan ilmu tentang alam digunakan untuk mempelajari lebih mendalam tentang Bumi yang ditempati oleh manusia, yang diliputi oleh makhluk yang mempunyai kehidupan (biotik) dan makhluk yang tidak hidup (abiotik). Etika lingkungan berisikan keseimbangan nilai-nilai dalam hidup manusia dengan saling membutuhkan antara alam dan manusia. Untuk itu ada 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam etika lingkungan, yaitu: Pertama, manusia adalah pelaku utama dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sebab manusia merupakan bagian dari lingkungan. Manusia harus menyayangi lingkungan dan memelihara kehidupan yang ada di sekitarnya. Kedua, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang adalah pelaku utama dalam pelestarian lingkungan. Untuk itu manusia harus terus berupaya untuk melakukan aktivitas yang menjaga dan memelihara alam. Ketiga, harus adanya kebijakan untuk membatasi pengelolaan sumber daya alam, karena sumber daya alam itu terbatas. Dan keempat, alam disediakan bukan hanya untuk manusia saja, melainkan untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi.²

Topik ini diangkat karena saya melihat ketegangan yang nyata antara masyarakat dan pihak perusahaan tentang kebutuhan ekonomi masyarakat dan dampak ekologis dan dampak sosial yang terjadi akibat aktivitas pertambangan emas di Tinerungan. Fenomena ini mencerminkan dominasi cara pandang antroposentris, yaitu manusia menganggap alam atau lingkungan berpusat pada manusia itu sendiri.³ Secara sederhana, pandangan antroposentris melihat manusia sebagai pusat dari segala sesuatu di dalam alam semesta. Dalam pandangan ini, yang paling penting

² Atok Miftachul Hudha, *Etika Lingkungan: Teori dan Praktik Pembelajaran* (Universitas Muhammadiyah, 2019), 55–56.

³ J. S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* (Buku Kompas, 2003), 25.

adalah manusia, sementara makhluk lain dan lingkungan dianggap kurang bernilai dan melanggar nilai etis.⁴ Melalui penelitian ini, saya terdorong untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana aktivitas pertambangan memengaruhi kehidupan masyarakat, lingkungan, serta nilai-nilai sosial dan spiritual yang hidup di tengah-tengah mereka. Saya percaya bahwa dengan meninjau realitas ini dari perspektif ekoteologi, kita dapat membuka ruang refleksi dan dialog untuk menemukan pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermoral dalam mengelola sumber daya alam, khususnya di Tinerungan. Penelitian ini bertujuan meneliti secara kritis tentang dampak ekologis dan sosial dari aktivitas pertambangan emas di wilayah Tinerungan, Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Dengan melakukan pendekatan ekoteologi, dengan meninjau kembali paradigma atau pandangan antroposentris yang selama ini mendominasi cara berpikir dan cara pandang manusia terhadap alam. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktivitas pertambangan yang berskala besar dan internasional, seperti yang dilakukan oleh PT. MSM/PT. TTN, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap lingkungan, kondisi sosial, dan etika masyarakat setempat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari kemungkinan solusi yang lebih etis, adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekoteologi yang menempatkan alam sebagai bagian integral dari kehidupan iman dan moral manusia, bukan semata-mata alam atau lingkungan sebagai objek eksploitasi ekonomi. Sebab ekoteologi dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu hubungan yang terjadi antara lingkungan dan Tuhan Allah. Ekoteologi juga mengupas tentang hubungan yang saling terikat antara pengetahuan yang digabungkan dengan aspek keagamaan (Teologis) dan pemikiran rasional (filosofis) untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena, nilai dan kondisi lingkungan, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.⁵ Karena banyak permasalahan yang terjadi menyangkut lingkungan, agama diyakini sebagai suatu jalan untuk memperkuat kesadaran manusia melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sehingga agama dikaitkan dengan lingkungan, untuk itu muncullah istilah ekoteologi. Ini adalah konsep yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari lingkungan yang dihubungkan dengan ajaran agama. Ekoteologi bisa juga dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari relasi antara agama dan ekosistem.⁶

Dalam ekoteologi, ada hubungan antara Allah dan ciptaan-Nya. Dalam pandangan Teologi ditegaskan bahwa Tuhan Allah adalah Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk manusia dan alam. Para teolog berpendapat bahwa tujuan hidup yang menghargai dan mencintai lingkungan untuk lingkungan itu sendiri dan bukan

⁴ Miftakhul Shodikin, *Subjek Hukum Sungai Bengawan Solo: Urgensi dan Perluasan Subjek Hukum Internasional* (Jejak Pustaka, 2021), 25.

⁵ Dantje T. Sambel, *Ekoteologi Dalam Perspektif Kristen* (PBMR Andi, 2023), 79–80.

⁶ Heru Syaputra, *Teologi Lingkungan* (Merdeka Kreasi, 2025), 54–55.

untuk keuntungan diri sendiri, itu adalah suatu bagian dari gambar dan rupa Allah.⁷ Manusia menjalankan mandat Ilahi sebagai bentuk penghormatan, dan kasih yang ditujukan kepada Allah yang adalah Sang pencipta alam semesta. Menurut Norman L. Geisler, pandangan Kristen tentang lingkungan berakar pada doktrin penciptaan. Dari ajaran ini, muncul dua pokok penting dalam hubungan manusia dengan lingkungan, yakni bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, bahkan manusia dipanggil untuk menjadi pelayan atau pengelola ciptaan-Nya.⁸ Oleh karena Tuhan Allah telah menunjukkan kasih dan setia-Nya kepada seluruh ciptaan. Untuk itu manusia harus mengasihi dan menjaga seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya menjaga lingkungan, sama seperti Allah yang mengasihi dan memelihara umat-Nya.⁹

Aktivitas pertambangan emas di Tinerungan menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan ekologis. Peneliti telah mengkaji dampak pertambangan dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum, termasuk studi seperti jurnal “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara”¹⁰ yang umumnya menempatkan persoalan dalam kerangka analisis ekonomi, hukum, dan kebijakan lingkungan. Studi tersebut menyoroti dampak sosial ekologis pertambangan serta pentingnya instrumen regulatif seperti AMDAL, perizinan, dan penegakan hukum dalam melindungi lingkungan dan hak-hak warga negara. Dalam pendekatan ini, lingkungan dipahami sebagai objek perlindungan hukum dan tata kelola negara, sementara solusi diarahkan pada penguatan mekanisme regulatif dan pengawasan administratif. Meskipun memiliki kontribusi penting dalam aspek normatif yuridis, kajian tersebut cenderung berhenti pada level teknis dan kebijakan. Dimensi teologis dan etis yang mendasari praktik eksploitasi alam, khususnya paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan alam sebagai objek instrumental, belum dikaji secara mendalam, terlebih dalam konteks lokal seperti Tinerungan.

Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan aktivitas pertambangan emas di Tinerungan sebagai krisis teologis yang berakar pada dominasi cara pandang antroposentris. Dengan mengintegrasikan Etika Kristen dan Ekoteologi kontekstual, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak sosial ekologis, tetapi juga mengajukan kritik normatif terhadap paradigma yang melegitimasi eksploitasi alam. Selain itu, refleksi teologis yang dibangun berdialog langsung dengan pengalaman empiris masyarakat terdampak, sehingga menghasilkan konstruksi teologis yang kontekstual dan berakar pada realitas lokal.

⁷ Celia Deane Drummond, *Teologi dan Ekologi diterjemahkan oleh Robert P. Borong* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 53–54.

⁸ Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu* (Departemen Literatur SAAT, 2001), 67.

⁹ Millard J. Erickson, *Teologi Kristen Vol. 2* (Gandum Mas, 2003), 25.

¹⁰ Nurul Listiyani, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara,” *Al’Adl* Vol. IX. No. 1 (April 2017): 69–70.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran level analisis dari pendekatan regulatif menuju rekonstruksi teologis, serta pada upaya mengembangkan model refleksi ekoteologi kontekstual dalam konteks industri pertambangan emas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dianalisis melalui pendekatan teologis kontekstual dalam kerangka ekoteologi agar bertujuan untuk memperoleh dan memahami secara mendalam suatu situasi atau fenomena yang terjadi.¹¹ Pendekatan ini berfokus pada pemaknaan, pengalaman dan sudut pandang dari subjek penelitian dengan menggunakan metode seperti observasi dan wawancara yang mendalam. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengutamakan data angka atau numerik, pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada deskriptif naratif dan konteks.¹² Pendekatan ini tepat digunakan untuk memahami realitas sosial yang bersifat kompleks dan mendalam, seperti yang dijelaskan oleh Saryono (2010), yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, mencari tahu, menggali, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dan keistimewahan dari suatu pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹³ Penelitian ini juga dapat mengupas dan mengkaji bagaimana Ekologi Antroposentris dalam pertambangan emas di Tinerungan melalui perspektif Ekoteologi.

Penelitian ini menggunakan Teknik semi-terstruktur dengan waktu observasi selama 2 bulan dan wawancara 7 hari, bahkan proses pemilihan informan tidak dilakukan secara acak. Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi pengalaman mereka terhadap dampak aktivitas pertambangan emas di Tinerungan. Informan terdiri dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan, yaitu pekerja swasta, ibu rumah tangga, dan mahasiswa, dengan rentang usia 22 hingga 55 tahun. Keberagaman ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai dampak ekologis dan sosial yang terjadi di masyarakat Tinerungan. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan informan yang memiliki latar belakang usia dan pekerjaan yang beragam. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan guna memperoleh data yang lebih kredibel dan komprehensif. penelitian ini tidak memposisikan data sebagai representasi statistik seluruh masyarakat Tinerungan, melainkan sebagai refleksi pengalaman kontekstual dari sejumlah warga yang terdampak.

¹¹ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik* (umi Aksara, 2013), 89.

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Yudhistira, 1985), 67.

¹³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (CV Jakad Media Publishing, 2021), 35.

Integrasi data lapangan dan pendekatan ekoteologi dilakukan melalui dua tahap yang saling berhubungan. Pertama, hasil wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dampak ekologis dan sosial dari aktivitas pertambangan emas di Tinerungan. Kedua, temuan tersebut direfleksikan secara normatif dalam kerangka ekoteologi kontekstual dengan bertitik bertolak dari doktrin penciptaan dan konsep manusia sebagai penatalayan ciptaan. Dengan demikian, analisis sosial dan refleksi teologis tidak dipisahkan, melainkan didialogkan secara dialektis antara konteks sosial dan teks teologi, sehingga menghasilkan kritik teologis serta rumusan etika ekologis yang berakar pada realitas lokal masyarakat Tinerungan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian, mengingat penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat yang berada dalam konteks sosial yang sensitif, yakni adanya ketegangan antara warga dan pihak perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, sebelum proses wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada setiap informan. Partisipasi responden bersifat sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Setiap informan menyatakan kesediaannya untuk diwawancarai setelah memperoleh penjelasan mengenai fokus penelitian, penggunaan data, serta tujuan akademik dari penelitian ini. Dengan demikian, prinsip persetujuan partisipan (*informed consent*) telah diterapkan dalam proses pengumpulan data.

Selain itu, peneliti juga menjaga kerahasiaan dan keamanan informan. Meskipun dalam proses pengumpulan data peneliti mengetahui identitas lengkap responden, dalam penyusunan laporan ilmiah identitas tersebut dapat disamarkan atau ditulis dalam bentuk kode tertentu guna melindungi privasi serta menghindari potensi dampak sosial yang mungkin timbul, mengingat isu pertambangan di wilayah Tinerungan berkaitan dengan konflik lahan, ketimpangan ekonomi, dan relasi kuasa antara masyarakat dan perusahaan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral peneliti terhadap keselamatan dan kenyamanan partisipan.

Data hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dalam penelitian ini dikelola secara bertanggung jawab dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Seluruh informasi yang bersifat sensitif tidak disebarluaskan di luar kepentingan penelitian. Peneliti menyimpan catatan dan dokumentasi penelitian secara aman sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah dan integritas akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memenuhi prinsip metodologis melalui triangulasi sumber dan metode, tetapi juga memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, yaitu partisipasi sukarela, perlindungan identitas, serta pengelolaan data secara aman dan bertanggung jawab. Hal ini penting agar penelitian mengenai dampak sosial dan ekologis pertambangan tetap menghormati martabat dan hak-hak masyarakat sebagai subjek penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Etika Ekologi Menurut Anita Y. Tomusu

Anita Y. Tomusu merupakan seorang yang berperan dalam memberikan dan menuangkan pemikirannya dalam bidang teologi dan juga merupakan seorang akademisi yang mengkaji dan menulis tentang fondasi etika ekologi dari perspektif teologi Kristen. Dalam karya dan publikasi jurnalnya, ia membuka pembahasan dengan gambaran situasi krisis ekologis yang semakin mengancam keberlangsungan hidup seluruh ciptaan. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan: seperti pencemaran udara dan air, deforestasi, punahnya spesies, serta perubahan iklim dilihat sebagai akibat langsung dari keserakahan manusia yang berlandaskan paradigma antroposentris. Paradigma ini memposisikan manusia sebagai pusat alam semesta dan menjadikan alam hanya sebagai objek untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem atau nilai intrinsik ciptaan lainnya. Penulis menegaskan bahwa untuk menjawab krisis ini diperlukan suatu landasan etika yang kokoh, dan teologi Kristen menawarkan fondasi tersebut melalui doktrin penciptaan.

Teologi Kristen mengajarkan bahwa Allah adalah Pencipta sekaligus Pemilik seluruh alam semesta, sedangkan manusia hanyalah pelayan atau pengelola yang diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan. Mandat ini, sebagaimana ditekankan oleh Norman L. Geisler, mengandung dua aspek utama: pertama, pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Allah sehingga tidak ada satu pun yang berhak memperlakukannya semena-mena; kedua, tanggung jawab manusia untuk melayani dan mengelola ciptaan dengan bijak, yang berarti memastikan kelestariannya demi generasi sekarang maupun yang akan datang. Mandat tersebut bukanlah izin untuk mengeksploitasi, melainkan panggilan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan sebagai wujud kasih, syukur, dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Dalam mengkritisi paradigma antroposentris, penulis mengajak pembaca untuk beralih ke paradigma teosentris yang menempatkan Allah sebagai pusat, atau ekosentris yang mengakui nilai intrinsik seluruh ciptaan. Pergeseran paradigma ini berarti menempatkan manusia sejajar dengan ciptaan lain dalam nilai moral, serta melihat keberadaan alam bukan semata dari segi manfaat ekonomisnya, tetapi juga dari hakikatnya sebagai ciptaan yang berharga di hadapan Allah. Untuk memperkuat pandangan ini, penulis menggunakan landasan Alkitabiah, antara lain Kejadian 1-2 yang memuat mandat budaya “mengusahakan dan memelihara taman”, kitab Mazmur yang penuh dengan pujian akan keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan, serta Roma 8:19-22 yang menggambarkan seluruh ciptaan menantikan pembebasan dari kerusakan. Lebih jauh, Anita Y. Tomusu menekankan peran penting gereja dalam membangun kesadaran etika ekologi. Gereja dipanggil bukan hanya untuk mengajarkan doktrin keselamatan jiwa, tetapi juga untuk mendidik jemaat mengubah pola hidup konsumtif, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dan

mendorong tindakan nyata dalam pelestarian alam. Gereja dapat menjadi teladan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak, kampanye pengurangan limbah, atau keterlibatan aktif dalam kegiatan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab ekologis menjadi bagian integral dari kehidupan iman Kristen. Kesimpulannya, *Fondasi Etika Ekologi dari Perspektif Teologi Kristen* menegaskan bahwa pemulihan relasi manusia dengan alam membutuhkan transformasi yang bersifat spiritual, etis, dan praktis. Transformasi ini berakar pada kesadaran bahwa seluruh ciptaan adalah milik Allah dan bahwa manusia memiliki tanggung jawab ilahi untuk melayani dan memeliharanya. Tanpa perubahan cara pandang dan perilaku yang mendasar, krisis ekologis akan terus berlanjut, dan tugas gereja adalah memastikan pesan ini sampai dan dihidupi oleh umat dalam setiap aspek kehidupannya.¹⁴

Dalam jurnal yang berjudul “*Spiritual Ekologis Abad Pertengahan dan Implikasinya bagi Pemeliharaan Lingkungan Masa Kini*”. Membahas tentang etika lingkungan yang dihubungkan dengan Spiritual Ekologis yang terjadi pada masa lalu dan dihubungkan dengan masa kini. Juga membandingkan pemikiran dari keempat tokoh besar abad pertengahan yaitu: Benedictus, Fransiskus dari Assisi, Hildegarde dari Bingen, dan Thomas Aquinas. Mereka memiliki kontribusi penting yang menjadi fondasi bagi lahirnya spiritualitas ekologis pada masa itu, dan relevansinya masih terasa hingga saat ini dalam konteks pemeliharaan lingkungan. Masing-masing tokoh membawa gagasan yang berbeda namun saling melengkapi, mulai dari ajakan untuk merawat dan menghijaukan bumi, membangun hubungan harmonis dengan seluruh ciptaan, hingga mendorong keterlibatan manusia dalam menjaga kelestarian alam. Pemikiran mereka bukan hanya memberi inspirasi bagi para ahli ekologi dan ekoteologi di masa-masa setelahnya, tetapi juga untuk mengambil langkah untuk mewujudkan bentuk aksi nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan yang telah rusak atau mengalami eksploitasi demi keuntungan ekonomi semata.¹⁵

Doktrin penciptaan memberikan dasar etis bagi relasi manusia dengan alam. Mandat menguasai bumi dalam Kejadian 1:28 tidak dimaksudkan sebagai legitimasi eksploitasi, melainkan sebagai panggilan untuk mengelola dan memelihara ciptaan secara bertanggung jawab. Dalam konteks krisis ekologis modern, doktrin ini menegaskan bahwa manusia adalah penatalayan (steward) yang dipanggil untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Lebih jauh, penciptaan juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, seperti: pekerjaan, budaya, dan kehidupan sosial merupakan bagian dari partisipasi dalam karya Allah, sehingga hidup memiliki makna dalam rencana ilahi. Doktrin ini tidak terpisah dari keselamatan, karena dalam Perjanjian Baru keselamatan dipahami sebagai ciptaan baru, yang menunjukkan bahwa Allah bermaksud memulihkan seluruh ciptaan, bukan hanya manusia secara individual. Dengan demikian, iman Kristen dipanggil untuk mengintegrasikan tanggung jawab merawat ciptaan saat ini dengan pengharapan akan

¹⁴ Anita Y. Tomusu, “Fondasi Etika Ekologi dari Perspektif Teologi Kristen,” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol. 2 (2021): 60–68.

¹⁵ Kristiantoro, “Spiritualitas Ekologis Abad Pertengahan dan Implikasinya bagi Pemeliharaan Lingkungan Masa Kini,” *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* Vol. 3, No. 1 (2022): 40–61.

pembaruan akhir dalam Kristus. Doktrin penciptaan tetap relevan sebagai dasar teologis untuk membangun etika ekologis, identitas iman, dan visi hidup yang utuh.¹⁶

Meskipun doktrin penciptaan dan mandat budaya dalam Kejadian 1:28 sering dijadikan dasar teologis bagi etika lingkungan Kristen, teks ini sesungguhnya tidak bebas dari perdebatan dalam diskursus teologi lingkungan kontemporer. Perintah untuk “menaklukkan” dan “menguasai” bumi telah ditafsirkan dalam dua arus utama. Pertama, tafsir *dominion* yang memahami mandat tersebut sebagai legitimasi kuasa manusia atas alam. Dalam sejarah modern, pembacaan ini kerap berkelindan dengan perkembangan industrialisasi dan ekonomi ekstraktif yang menempatkan alam sebagai objek produksi dan eksploitasi.¹⁷ Kedua, tafsir *stewardship* atau penatalayanan, yang menekankan bahwa kuasa manusia bersifat representatif dan bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai Pemilik sejati seluruh ciptaan.¹⁸ Kesadaran akan perdebatan ini penting agar refleksi teologis tidak berhenti pada afirmasi normatif semata. Dalam konteks krisis ekologis global dan praktik pertambangan industri berskala besar, tafsir *dominion* tanpa batas berpotensi memperkuat paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan alam sebagai instrumen ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar mengambil posisi dalam arus penafsiran *stewardship*, namun dengan pengembangan yang lebih kontekstual dan kritis.

Penatalayanan dalam kerangka penelitian ini tidak dipahami sebatas tanggung jawab moral individual untuk menjaga lingkungan, melainkan sebagai konstruksi etis yang juga menyentuh dimensi sosial dan struktural. Dalam realitas Tinerungan, kerusakan ekologis dan konflik sosial tidak hanya lahir dari sikap serakah individu, tetapi juga dari sistem ekonomi dan relasi kuasa yang melegitimasi eksploitasi sumber daya alam. Karena itu, mandat budaya perlu dibaca ulang sebagai panggilan untuk membangun keadilan ekologis yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat terdampak serta koreksi terhadap praktik industri yang merusak. Dengan pembacaan hermeneutik ini, mandat budaya tidak dimengerti sebagai izin untuk menguasai tanpa batas, tetapi sebagai tanggung jawab untuk mengelola ciptaan dalam kesadaran bahwa manusia sendiri adalah bagian dari ciptaan Allah. Pendekatan ini memungkinkan ekoteologi dalam penelitian ini bergerak dari pengantar doktrinal menuju kerangka analitis yang dialogis, yakni teologi yang diuji dalam konteks sosial ekologis konkret dan diarahkan pada transformasi relasi manusia dengan alam secara adil dan berkelanjutan.

Pemikiran Anita Y. Tomusu mengenai fondasi etika ekologi dari perspektif teologi Kristen memberikan dasar normatif yang kuat bagi penelitian ini, khususnya

¹⁶ Angelina Herti Samosir dkk., “Doktrin Penciptaan dalam Perspektif Teologi Kristen dan Relevan Bagi Iman Masa Kini,” *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 3, no. 4 (2026): 10–16.

¹⁷ Veronika Rosniati, *Doktrin Dominion Theology: Sebuah Analisis Penerapan Hukum Alkitab Pada Pemerintahan Di Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (Oktober 2024) : Jurnal Agama dan Pendidikan, 3.

¹⁸ John Stevie Manongga, *Stewardship Ekologis Berbasis Alkitab: Integrasi Hermeneutika Kontekstual dan Doktrin Ineransi*, *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2025), Hal 83-84.

dalam penegasan bahwa Allah adalah Pencipta sekaligus Pemilik seluruh ciptaan, dan manusia dipanggil sebagai penatalayan yang bertanggung jawab. Doktrin penciptaan dan mandat budaya yang dijelaskan menjadi kerangka teologis penting dalam mengkritisi paradigma antroposentris yang melegitimasi eksploitasi alam. Namun demikian, apabila ditinjau secara lebih kritis dalam konteks Tinerungan, konsep penatalayanan tersebut perlu dielaborasi lebih jauh agar tidak berhenti pada tanggung jawab moral individual semata.

Realitas pertambangan emas di Tinerungan menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial tidak hanya bersumber dari sikap serakah individu, tetapi juga dari sistem ekonomi dan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat. Dalam konteks ini, paradigma antroposentris tidak hanya hadir sebagai pola pikir personal, tetapi juga terstruktur dalam praktik industri dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, kritik terhadap antroposentrisme perlu diperluas dari dimensi etis-spiritual menuju dimensi sosial-struktural. Selain itu, pergeseran menuju paradigma teosentris atau ekosentris sebagaimana dipaparkan dalam pemikiran Anita Y. Tomusu memang memberikan arah teologis yang jelas, yakni menempatkan Allah dan seluruh ciptaan sebagai pusat nilai. Namun, dalam penerapannya pada konteks Tinerungan, pendekatan ini perlu dikonkretkan melalui kategori keadilan ekologis dan tanggung jawab sosial yang lebih operasional. Hal ini penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan perubahan paradigma teologis, tetapi juga perlindungan konkret terhadap hak-hak sosial dan lingkungan mereka. Dengan demikian, dialog antara etika ekologi Kristen dan pengalaman masyarakat Tinerungan menunjukkan bahwa teologi tidak cukup berhenti pada afirmasi doktrin penciptaan, melainkan harus bergerak menuju refleksi yang lebih kontekstual dan transformatif. Ekoteologi dalam penelitian ini berkembang bukan hanya sebagai reproduksi gagasan normatif, tetapi sebagai upaya kritis untuk membaca ulang doktrin penciptaan dalam terang realitas konflik ekologis dan sosial yang dialami masyarakat. Melalui proses ini, ekoteologi tidak berdiri sebagai teori abstrak, melainkan sebagai kerangka refleksi yang berakar pada pengalaman konkret dan diarahkan pada pembentukan keadilan ekologis yang nyata.

Dalam penelitian ini paradigma tersebut dielaborasi dalam kerangka ekoteologi kontekstual yang berdialog langsung dengan pengalaman empiris masyarakat Tinerungan. Melalui dialog ini, doktrin penciptaan dan konsep penatalayanan diperluas menjadi konstruksi etika keadilan ekologis yang menuntut tanggung jawab kolektif, baik dari perusahaan, pemerintah, gereja, maupun masyarakat. Dengan demikian, ini tidak dimaksudkan sebagai pengantar doktrinal semata, melainkan sebagai upaya membangun kerangka analitis yang berangkat dari teologi, diuji dalam konteks sosial ekologis, dan diarahkan pada transformasi praksis. Posisi teoretis penulis terletak pada pengembangan ekoteologi kontekstual yang tidak hanya menegaskan Allah sebagai pusat, tetapi juga menuntut pembaruan relasi sosial ekologis secara adil dan berkelanjutan di tengah realitas pertambangan industri.

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, yaitu: Oikos dan Logos. Oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Ekologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan yang terjadi atau yang terjalin antara manusia dan lingkungannya (alam).¹⁹ Ekologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari organisme, seperti: manusia, tumbuhan, hewan, bakteri dan jamur. Ekologi bisa dikatakan berbeda dengan ilmu biologi. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan dan diangkat pada tahun 1865 oleh seorang yang bernama Reiter. Kemudian seorang biolog dari Jerman yang bernama Ernst Haeckel yang pertama kali menggunakan istilah ilmu ekologi pada tahun 1869, serta ilmu ekologi pun muncul. Sehingga ilmu ekologi dijadikan sebagai suatu cabang dari ilmu biologi.²⁰ Bahkan di dalam Etika Kristen di tengah permasalahan ekologi, Sabda Budiman mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul “*Ekologi: Tanggung jawab Kekristenan Terhadap Lingkungan Hidup*”, bahwa, umat Kristen dipanggil untuk menjalankan peran sebagai penatalayan lingkungan hidup. Menurut Siburian, tugas ini berarti menjadi perpanjangan tangan Allah yang senantiasa menyadari tanggung jawabnya terhadap ciptaan. Kekuasaan yang diberikan atas bumi bukanlah izin untuk mengeksploitasi alam secara tak terbatas, melainkan mandat untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Pemeliharaan ini berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya alam (SDA) oleh manusia. Allah telah menyediakan SDA bagi kebutuhan manusia, namun ketersediaannya tidak bersifat tanpa batas. Brownlee mengingatkan bahwa dalam memanfaatkannya, manusia tidak boleh melupakan kewajiban untuk merawat dan melindungi alam dari kerusakan. Ekoteologi sendiri menekankan bahwa pemanfaatan SDA harus berpusat pada Allah, di mana iman yang berfokus pada-Nya diwujudkan melalui pengelolaan yang bijak serta upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan lebih lanjut. Pasang menambahkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab orang Kristen dalam mengelola ekologi dapat diwujudkan melalui perilaku hemat dalam penggunaan air, listrik atau energi, serta mengurangi pemakaian kertas, tisu, dan plastik. Langkah-langkah sederhana ini mencerminkan kepedulian manusia terhadap lingkungan, sehingga penggunaan SDA secara bijak pada dasarnya adalah bagian dari sikap memelihara kelestarian alam.²¹

Pandangan Masyarakat Tinerungan mengenai Pertambangan Emas di Tinerungan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh orang warga yang tinggal di sekitar area pertambangan emas di Pinasungkulan, khususnya di Desa

¹⁹ Suyud Warno Utomo dkk., *Ekologi. In: Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem* (Universitas Terbuka, 2014), 18.

²⁰ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Erlangga, 2004), 16.

²¹ Sabda Budiman, *Ekoteologi: Tanggung Jawab Kekristenan Terhadap Lingkungan Hidup* (STT Jaffray, 2022), 118.

Tinerungan dan sekitarnya, ditemukan bahwa seluruh responden tinggal dalam radius yang cukup dekat dengan wilayah tambang. Bahkan responden menyatakan bahwa rumah mereka berada di zona terdampak langsung dari aktivitas pertambangan. Kondisi geografis yang dekat ini membuat warga sangat menyadari dan merasakan dampak dari operasi tambang, baik secara lingkungan, sosial, maupun kesehatan. Sebagian besar responden memahami pertambangan emas sebagai aktivitas pengambilan emas dari dalam tanah atau batuan yang dilakukan baik secara tradisional maupun dengan alat berat dan teknologi modern.²² Beberapa responden juga mengatakan bahwa pertambangan emas merupakan kegiatan mencari atau mengekstraksi dan mengambil emas dari sumber daya alam di dalam bumi.²³ Ada pula yang menyebut pertambangan emas sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengandung risiko besar terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara bijaksana.²⁴ Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat, meskipun sebagian besar bukan berasal dari latar belakang yang berpendidikan cukup tinggi, memiliki kesadaran terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam pandangan mereka, aktivitas pertambangan emas telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup serius. Responden mengeluhkan bahwa air sungai atau kuala yang dulunya jernih kini berubah menjadi keruh dan tercemar. Selain itu, debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan masuk hingga ke dalam rumah warga, sementara ledakan (blasting) menyebabkan retakan pada bangunan rumah dan. Beberapa warga menyebutkan bahwa anak-anak mulai sering mengalami batuk dan gangguan pernapasan akibat debu yang bertebaran di udara. Bahkan udara menjadi jauh lebih panas. Tidak hanya itu, kebisingan dari alat berat yang beroperasi siang dan malam juga mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat.²⁵ Beberapa responden mengatakan bahwa akibat pertambangan, hasil yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan, alam dirusak, bahkan menimbulkan kerusakan ekologi yang besar, sebab area pertambangan semakin meluas dan memasuki permukiman masyarakat.²⁶

Penilaian terhadap pertambangan dari sudut pandang moral juga beragam. Sebagian besar responden menilai bahwa aktivitas pertambangan tidak dapat dibenarkan secara moral apabila merusak alam dan tidak memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Responden mengatakan bahwa jika pertambangan merugikan banyak orang, merusak alam, tidak mematuhi aturan, tidak ada niat baik dan hanya memikirkan keuntungan semata, mengganggu orang lain, adanya kerusakan yang ditimbulkan di area masyarakat, ekosistem hancur dan merusak ciptaan Tuhan, itu merupakan hal yang tidak bermoral.²⁷ Sebaliknya,

²² Wawancara masyarakat Tinerungan MT, DL, JM, NW. Bitung 10-11 Juli 2025.

²³ Wawancara masyarakat Tinerungan FK, VK, VW, CM. Bitung 10-11 Juli 2025.

²⁴ Wawancara masyarakat Tinerungan AK, ML. Bitung 10-11 Juli 2025.

²⁵ Wawancara masyarakat Tinerungan MT, DL, CM, VW, JM, FK, NW. Bitung 10-11 Juli 2025.

²⁶ Wawancara masyarakat Tinerungan VK, ML, AK. Bitung 10-11 Juli 2025.

²⁷ Wawancara masyarakat Tinerungan MT, DL, JM, NW, VK, ML, AK. Bitung 10-11 Juli 2025.

beberapa responden menyatakan bahwa pertambangan dapat dibenarkan secara moral apabila dilakukan dengan memperhatikan etika lingkungan, bertanggung jawab atas pemeliharaan alam dan masyarakat, mematuhi aturan yang berlaku, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pandangan agama, tindakan merusak alam bahkan dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual, karena bertentangan dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan.²⁸

Terkait cara menyikapi dampak negatif dari pertambangan, responden menyatakan perlunya tanggung jawab dari pihak perusahaan. Mereka mengharapkan adanya pemulihan lingkungan (reklamasi), pemberian kompensasi kepada masyarakat yang secara langsung terdampak akibat pertambangan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada warga mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, masyarakat juga mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan. Dan juga warga mengusulkan agar dilakukan dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.²⁹

Ketika ditanya mengenai alasan di balik terus berjalannya aktivitas pertambangan emas di daerah tersebut, hampir seluruh responden sepakat bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utamanya. Mereka menyadari bahwa harga emas yang tinggi serta tingginya permintaan pasar membuat aktivitas pertambangan dianggap menguntungkan secara finansial. Namun, responden juga menyoroti bahwa kemudahan perizinan serta lemahnya pengawasan dari pemerintah turut mendorong perusahaan untuk terus melakukan eksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika pertambangan emas yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun ada pengakuan terhadap potensi manfaat ekonominya, masyarakat lebih banyak menekankan pada aspek kerusakan lingkungan, ancaman terhadap kesehatan, serta ketidakadilan sosial yang mereka alami. Hal ini menjadi cerminan bahwa keberadaan pertambangan emas di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan akan keadilan ekologis dan sosial, yang menuntut perusahaan dan pemerintah untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan transparan terhadap kehidupan masyarakat.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh responden di Tinerungan, data dianalisis melalui proses pengkodean dan pengelompokan makna, sehingga

²⁸ Wawancara masyarakat Tinerungan CM, VW, FK. Bitung 10-11 Juli 2025.

²⁹ Wawancara masyarakat Tinerungan MT, DL, CM, VW, JM, FK, NW, VK, ML, AK. Bitung 10-11 Juli 2025.

³⁰ Wawancara masyarakat Tinerungan MT, DL, CM, VW, JM, FK, NW, VK, ML, AK. Bitung 10-11 Juli 2025.

menghasilkan beberapa tema utama yang merepresentasikan pengalaman sosial ekologis masyarakat, yaitu: 1. Kerusakan dan degradasi lingkungan, 2. Ketergantungan ekonomi, 3. Konflik sosial dan ketimpangan relasi kuasa, 4. Kesadaran religious dan tanggung jawab terhadap ciptaan. Sehingga analisis tematik ini menunjukkan bahwa masyarakat Tinerungan tidak memiliki sikap yang sepenuhnya seragam. Terdapat pola kerusakan ekologis yang disadari bersama, tetapi juga terdapat ambivalensi ekonomi dan diferensiasi perspektif antar responden. Dengan demikian, konflik sosial ekologis di Tinerungan bukan hanya persoalan moral individual, melainkan persoalan struktural yang melibatkan sistem ekonomi, relasi kuasa, dan paradigma pengelolaan alam. Temuan-temuan ini kemudian menjadi dasar bagi refleksi ekoteologi kontekstual, khususnya dalam mengkritisi paradigma antroposentris dan merumuskan etika ekologis yang menempatkan keadilan sosial dan keutuhan ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab iman.

Serta berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan ini, dampak pertambangan emas di Tinerungan dapat dirumuskan dalam empat dimensi utama: ekologis, sosialekonomi, moral-religius, dan keadilan ekologis. Secara ekologis, masyarakat mengalami degradasi kualitas lingkungan berupa pencemaran air, debu, kebisingan, serta retakan rumah akibat blasting. Dampak tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah mengganggu keseimbangan ekosistem sekaligus mereduksi kualitas ruang hidup masyarakat. Kerusakan ini bukan sekadar perubahan fisik lingkungan, tetapi krisis keberlanjutan yang memengaruhi kesehatan dan keamanan warga. Dalam dimensi sosial ekonomi, pertambangan menghadirkan realitas ambivalen. Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di satu sisi memberikan manfaat ekonomi, namun di sisi lain memunculkan ketimpangan, konflik lahan, dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial. Evaluasi moral religius warga memperlihatkan bahwa eksploitasi alam yang merusak dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai iman. Ungkapan bahwa merusak alam berarti merusak ciptaan Tuhan menunjukkan adanya kesadaran teologis praksis dalam masyarakat. Dengan demikian, persoalan pertambangan tidak hanya dipandang sebagai isu ekonomi atau teknis, tetapi juga sebagai persoalan etis dan spiritual. Sehingga masyarakat menuntut terhadap reklamasi, kompensasi, dan penegakan hukum mengindikasikan munculnya kesadaran akan keadilan ekologis. Konflik yang terjadi tidak dapat direduksi menjadi persoalan individual, melainkan berkaitan dengan struktur ekonomi dan paradigma pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada eksploitasi. Dalam perspektif ekoteologi, realitas ini menyingkap dominasi paradigma antroposentris yang menempatkan alam sebagai instrumen ekonomi. Doktrin penciptaan menegaskan bahwa manusia adalah penatalayan ciptaan, bukan penguasa absolut. Oleh karena itu, mandat budaya perlu dibaca sebagai tanggung

jawab etis dan struktural untuk menjaga keutuhan ciptaan serta melindungi masyarakat terdampak. Dengan demikian, keadilan ekologis dipahami sebagai konsekuensi iman kepada Allah Pencipta dan sebagai dasar rekonstruksi relasi manusia dengan alam secara adil dan berkelanjutan.

Hasil Elaborasi Antara Etika Lingkungan Dengan Pandangan Masyarakat Tinerungan Terhadap Dampak Pertambangan Emas.

Etika ekologi yang dikembangkan melalui pemikiran teologis seperti yang dipaparkan oleh Anita Y. Tomusu, serta Sabda Budiman memiliki relevansi yang kuat ketika dielaborasi dengan persepsi dan pengalaman nyata yang dialami oleh masyarakat Tinerungan terhadap aktivitas pertambangan emas di Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Etika ekologi Kristen, sebagaimana digambarkan oleh Anita, berangkat dari pemahaman bahwa Allah adalah Pencipta sekaligus Pemilik seluruh alam semesta, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pelayan atau pengelola ciptaan. Mandat budaya yang diberikan Allah dalam Kitab Kejadian bukanlah izin untuk mengeksploitasi bumi secara serakah dan tanpa batas, melainkan panggilan untuk mengusahakan dan memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan Norman L. Geisler yang dikutip Anita, mandat ini mencakup dua hal penting: pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Allah sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena, dan tanggung jawab manusia untuk memastikan kelestarian ciptaan demi generasi sekarang maupun mendatang. Prinsip ini diperkuat oleh pendekatan teosentris dan ekosentris yang menempatkan Allah dan seluruh ciptaan pada pusat perhatian, sehingga nilai lingkungan tidak semata-mata diukur dari manfaat ekonomisnya, melainkan dari hakikatnya sebagai ciptaan yang berharga di hadapan Allah.

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Tinerungan punya pemahaman dan kesadaran yang cukup baik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran ini tidak selalu berasal dari ajaran teologi atau pelajaran agama secara langsung, tapi dari pengalaman mereka sendiri melihat dan merasakan dampak kerusakan alam di sekitar. Walaupun tidak memakai istilah-istilah teologi, cara pandang mereka ternyata sejalan dengan prinsip-prinsip dalam etika ekologi Kristen, yaitu bahwa alam harus dijaga, dirawat, dan tidak dieksploitasi sembarangan karena merusak lingkungan berarti juga merugikan kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Masyarakat menyadari bahwa pertambangan emas, baik yang dilakukan secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern, memiliki potensi merusak lingkungan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Warga merasakan secara langsung berbagai dampak negatif yang dihasilkan, seperti air sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh dan tercemar, debu yang masuk hingga ke rumah-rumah, retakan pada bangunan akibat ledakan tambang, jalan longsor akibat aktivitas pertambangan, serta gangguan kesehatan seperti batuk dan

penyakit pernapasan karena debu. Kebisingan dari alat berat yang beroperasi tanpa henti juga mengganggu ketenangan dan kualitas hidup masyarakat.

Penilaian moral warga terhadap kegiatan pertambangan sangat sejalan dengan prinsip etika ekologi. Mayoritas responden menilai bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dibenarkan secara moral jika menimbulkan kerusakan alam dan mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Beberapa warga menggarisbawahi bahwa pertambangan hanya dapat diterima apabila dilakukan dengan memperhatikan etika lingkungan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan, seorang tokoh agama menegaskan bahwa merusak alam adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual dan merupakan ketidaktaatan terhadap mandat Allah untuk menjaga ciptaan-Nya. Dalam membicarakan langkah-langkah dan usulan untuk mengatasi masalah yang ada, masyarakat Tinerungan menuntut tanggung jawab yang jelas dari pihak perusahaan tambang (PT. MSM dan PT. TTN), pemberian kompensasi kepada warga terdampak, serta penyediaan edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Mereka juga mendesak pemerintah agar lebih tegas dalam menegakkan hukum dan memperketat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan. Dorongan untuk melakukan dialog terbuka antara perusahaan, warga, dan pemangku kepentingan lain, termasuk kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dari banyak pihak untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga lingkungan.

Jika dikaitkan dengan prinsip ekoteologi yang dikemukakan oleh Anita, apa yang diungkapkan masyarakat Tinerungan sejalan dengan pemikiran bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus berpusat pada Allah dan dilakukan secara bijak. Pasang, yang juga dikutip dalam konteks etika ekologi Kristen, menekankan bahwa tanggung jawab ekologis dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun signifikan seperti hemat air, hemat energi, dan pengurangan penggunaan bahan-bahan sekali pakai seperti kertas, tisu, dan plastik. Nilai ini tampak tercermin dalam sikap warga Tinerungan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan menolak praktik-praktik yang merusak lingkungan demi keuntungan ekonomi semata.

Dengan demikian, elaborasi antara etika ekologi Kristen dan pandangan masyarakat Tinerungan menunjukkan adanya titik temu yang kuat: bahwa segala bentuk pengelolaan alam harus tunduk pada prinsip tanggung jawab moral, keadilan ekologis, dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Baik dari sisi teologi maupun pengalaman empiris warga, eksploitasi alam yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanat ilahi. Oleh sebab itu, dibutuhkan paradigma pengelolaan yang tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Sehingga integrasi antara data lapangan dan pendekatan ekoteologi dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui dua tahap yang saling berkaitan. Pertama, data hasil wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dampak ekologis dan sosial akibat aktivitas pertambangan emas di Tinerungan. Kedua, temuan-temuan empiris tersebut direfleksikan secara normatif dalam kerangka ekoteologi kontekstual dengan menggunakan doktrin penciptaan dan konsep manusia sebagai penatalayan ciptaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak memisahkan analisis sosial dan refleksi teologis sebagai dua pendekatan yang berdiri sendiri, melainkan mempertemukan keduanya dalam suatu dialog dialektis antara konteks sosial dan teks teologi, sehingga menghasilkan kritik teologis sekaligus rumusan etika ekologis yang berakar pada realitas lokal masyarakat Tinerungan.

Dalam rangka memperdalam refleksi teologis, konsep penatalayanan (*stewardship*) yang digunakan sebagai dasar etika ekologis perlu diuji secara kritis, bukan sekadar ditegaskan secara normatif. Meskipun *stewardship* sering dipahami sebagai koreksi terhadap tafsir *dominion* yang eksploitatif, secara konseptual ia masih berpotensi menyisakan struktur hierarkis antara manusia dan alam. Dalam pengertian tertentu, manusia tetap ditempatkan sebagai subjek pengelola, sementara alam berada pada posisi objek yang dikelola. Jika tidak dielaborasi lebih jauh, konsep ini dapat secara implisit mempertahankan superioritas manusia, meskipun dalam bentuk yang lebih etis dan religius. Karena itu, penelitian ini mengusulkan pembacaan ulang terhadap *stewardship* dalam kerangka relasional dan partisipatif. Penatalayanan tidak dipahami sebagai kuasa representatif yang meneguhkan dominasi manusia, melainkan sebagai tanggung jawab dialogis dalam komunitas ciptaan Allah. Dalam perspektif ini, manusia bukan pusat nilai, melainkan bagian dari jejaring ekologis yang sama-sama bergantung pada Sang Pencipta. Dengan demikian, relasi manusia dan alam bergerak dari pola hierarkis menuju pola interdependensi. Selanjutnya, paradigma teosentris yang diajukan juga perlu dikaji secara kritis agar tidak berhenti pada pergeseran terminologis semata. Menempatkan Allah sebagai pusat tidak otomatis menghapus antroposentrisme apabila dalam praktiknya manusia tetap menjadi aktor dominan yang menentukan arah, nilai, dan batas eksploitasi alam. Oleh sebab itu, teosentrisme dalam penelitian ini dipahami sebagai desentralisasi manusia secara teologis, yakni pengakuan bahwa seluruh ciptaan memiliki nilai intrinsik di hadapan Allah, bukan semata-mata nilai instrumental bagi kepentingan manusia.

Dalam konteks Tinerungan, refleksi ini memiliki implikasi konkret. Aktivitas pertambangan tidak cukup dinilai berdasarkan kontribusinya, tetapi harus diuji berdasarkan prinsip keutuhan ciptaan (*integrity of creation*) dan keadilan ekologis. Jika praktik industri merusak keseimbangan ekosistem serta meminggirkan masyarakat terdampak, maka praktik tersebut bertentangan dengan mandat budaya yang telah direkonstruksi secara relasional. Mandat budaya tidak lagi dibaca sebagai

legitimasi penguasaan, melainkan sebagai panggilan solidaritas ekologis yang menuntut tanggung jawab sosial dan struktural. Dengan demikian, kritik terhadap paradigma antroposentris dalam penelitian ini bergerak pada dua level sekaligus: level epistemologis (cara pandang manusia terhadap alam) dan level struktural (sistem ekonomi serta relasi kuasa yang menopang eksploitasi). Ekoteologi kontekstual yang dikembangkan tidak berhenti pada pembinaan moral individual, tetapi diarahkan pada transformasi relasi sosial ekologis secara kolektif. Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa kekuatan konsep penatalayanan terletak pada potensinya untuk membangun etika tanggung jawab berbasis iman, sementara keterbatasannya terletak pada kemungkinan reproduksi hierarki manusia atas alam apabila tidak direkonstruksi secara kritis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pengembangan ekoteologi kontekstual yang tidak hanya teosentris secara normatif, tetapi juga transformatif secara sosial ekologis, dengan menjadikan keadilan ekologis sebagai manifestasi konkret iman kepada Allah Pencipta dalam realitas pertambangan industri di Tinerungan.

KESIMPULAN

Melalui integrasi antara data empiris masyarakat Tinerungan dan refleksi ekoteologi, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual menuju pendekatan teosentris-relasional dalam kerangka teologi kontekstual, di mana Allah dipahami sebagai pusat nilai seluruh ciptaan dan manusia ditempatkan sebagai bagian dari komunitas ekologis yang saling bergantung, bukan sebagai penguasa absolut. Mandat budaya dalam perspektif ini direinterpretasi sebagai panggilan partisipasi dan tanggung jawab ekologis, sehingga keadilan ekologis menjadi ekspresi konkret iman kepada Allah Pencipta sekaligus tolok ukur etis bagi aktivitas industri ekstraktif. Kontribusi teologis artikel ini terletak pada upayanya menjembatani pengalaman konkret masyarakat terdampak dengan diskursus ekoteologi yang lebih luas, menunjukkan bahwa kesadaran ekologis lokal memiliki resonansi dengan etika Kristen meskipun tidak selalu terformulasi secara sistematis. Secara metodologis, penelitian ini terbatas pada ruang lingkup geografis dan jumlah informan tertentu sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, melainkan sebagai refleksi kontekstual yang dapat menjadi model analisis bagi studi serupa. Implikasinya, gereja tidak hanya dipanggil pada pembinaan moral individual, tetapi juga pada tanggung jawab institusional dan teologi publik yang bersifat profetis, kritis terhadap struktur eksploitasi, serta transformatif dalam membangun solidaritas dan keberlanjutan ekologis, sehingga rekonstruksi terhadap paradigma antroposentris benar-benar menghasilkan alternatif epistemologis dan etis yang relevan bagi konteks industri pertambangan dan pengembangan ekoteologi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Herti Samosir, Dwinta Putri Lestari Pardede, dan Gracia Melania Putri. "Doktrin Penciptaan dalam Perspektif Teologi Kristen dan Relevan Bagi Iman Masa Kini." *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 3, no. 4 (2026): 10–16.
- Badudu, J. S. *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Buku Kompas, 2003.
- Budiman, Sabda. *Ekoteologi: Tanggung Jawab Kekristenan Terhadap Lingkungan Hidup*. STT Jaffray, 2022.
- Drummond, Celia Deane. *Teologi dan Ekologi diterjemahkan oleh Robert P. Borong*. BPK Gunung Mulia, 2006.
- Erickson, Millard J. *Teologi Kristen Vol. 2*. Gandum Mas, 2003.
- Geltser, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan dan Isu*. Departemen Literatur SAAT, 2001.
- Gunawan, Imam. *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik*. Umi Aksara, 2013.
- Hudha, Atok Miftachul. *Etika Lingkungan: Teori dan Praktik Pembelajaran*. Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Kristiantoro. "Spiritualitas Ekologis Abad Pertengahan dan Implikasinya bagi Pemeliharaan Lingkungan Masa Kini." *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* Vol. 3, No. 1 (2022): 40–61.
- Listiyani, Nurul. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara." *Al'Adl* Vol. IX. No. 1 (April 2017): 69–70.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Yudhistira, 1985.
- Rosniati, Veronika. "Doktrin Dominion Theology: Sebuah Analisis Penerapan Hukum Alkitab Pada Pemerintahan Di Indonesia." *Basilius Eirene: Jurnal Agama dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 01–14.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. CV Jakad Media Publishing, 2021.
- Sambel, Dantje T. *Ekoteologi Dalam Perspektif Kristen*. PBMR Andi, 2023.
- Shodikin, Miftakhul. *Subjek Hukum Sungai Bengawan Solo: Urgensi dan Perluasan Subjek Hukum Internasional*. Jejak Pustaka, 2021.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, 2004.
- Syaputra, Heru. *Teologi Lingkungan*. Merdeka Kreasi, 2025.
- Tomusu, Anita Y. "Fondasi Etika Ekologi dari Perspektif Teologi Kristen." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol. 2 (2021): 60–68.
- Utomo, Suyud Warno, Sutriyono, dan Reda Rizal. *Ekologi. In: Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem*. Universitas Terbuka, 2014.
- Winarto, Budi. *Etika Pembangunan*. CAPS, 2013.